



P U T U S A N
No. 1436 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **SOEGINO Alias GINO bin YASRODJI;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 15 Februari 1965/43 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Sumampir RT 06/03 No. 10 Kec.
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
2. N a m a : **SUPARNO Alias AUM;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 27 Mei 1953/53 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kediri RT 1/1 Kec. Karanglewas,
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
3. N a m a : **HADI SUYANTO;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 31 Desember 1959/48 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Riyanto Gang Flamboyan Kelurahan
Sumampir RT 4/III, Kec. Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam Perum Griya Satria;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1.SOEGINO Alias GINO Bin YASRODJI, Terdakwa 2. SUPARNO Alias AUM dan Terdakwa 3. HADI SUYANTO, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2007 bertempat di pintu gerbang Perumahan Limas Agung Purwokerto, ikut Kelurahan Bancar kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka atau dengan sengaja merusak barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 sekira pukul 20.00 Wib, yaitu setelah selesai rapat pembentukan dan pelantikan Badan Pemenang Pemilu yang diselenggarakan PDI-P di Perumahan Limas Agung Purwokerto, di mana para Terdakwa bertugas sebagai panitia/keamanan, oleh karena serombongan Sudarso Kasim dkk dianggapnya sebagai pengacau jalannya rapat maka pada saat hendak meninggalkan rapat dengan menggunakan Mobil Pickup L-300 warna coklat No.Pol : G-1682-LB yang ditumpangi oleh saksi korban diantaranya Sudarso Kasim, Rukun Santosa, Isnaedi, Sarwono, Sachirin, dihentikan oleh kawanannya para Terdakwa, pertama kali Terdakwa HADI SUYANTO menendang pintu lalu membuka pintu menarik salah satu korban lalu dipukuli beramai-ramai, kemudian sekawannya Terdakwa, diantaranya SOEGINO dan SUPARNO juga ikut beramai-ramai memukuli Sudarso Kasim, Rukun Santoso, Isnaedi, Sarwono, Sachirin, selain itu sekawannya terdakwa juga memukuli kendaraan Pickup L-300 warna coklat No.Pol : G-1682-LB milik Sudarso Kasim.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, beberapa orang mengalami pendarahan, yaitu :

1. **Sudarso Kasim** mengalami luka memar dibelakang telinga kiri luas 2 cm x 2 cm luka lecet pada hidung panjang 0,5 cm hidung memar dan mengeluarkan darah, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Pol.R-23/VII/2007 tanggal 22 Juli 2007 ;
2. **Isnaedi** mengalami luka lecet pada bibir atas dalam kanan 1,5 cm x 0,3 cm, luka memar dibawah mata kanan luas 2 cm x 1,5 cm ; sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/25/VII/2007 tanggal 22 Juli 2007 ;

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sarwono** mengalami luka memar dibawah mata kanan luas 2 cm x 1 cm, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Pol.R-26/VII/2007 tanggal 22 Juli 2007 ;

4. **Sachirin** mengalami luka pada lecet bibir bawah bagian dalam luas 0,5 cm x 0,3 cm.

dan Mobil Pickup L-300 warna coklat No.Pol : G-1682-LB mengalami kerusakan pada Kaca sepiion Pecah lampu depan sebelah kanan pecah, body kendaraan penyok.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1.SOEGINO Alias GINO Bin YASRODJI, Terdakwa 2. SUPARNO Alias AUM dan Terdakwa 3. HADI SUYANTO, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2007 bertempat di pintu gerbang Perumahan Limas Agung Purwokerto, ikut Kelurahan Bancar kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 sekira pukul 20.00 Wib, yaitu pada saat diadakannya rapat acara pembentukan dan pelantikan Badan Pemenang Pemilu, di Kantor Sekertariat PDI-P perumahan Limas Agung Purwokerto, dimana para terdakwa tergabung sebagai petugas/Panitia/keamanan, datanglah serombongan korban diantaranya Sudarso Kasim, Rukun Santosa, Isnaedi, Sarwono, Sachirin, oleh karena Sudarso Kasim dkk dianggapnya sebagai pengacau jalannya rapat maka para terdakwa bermaksud ingin menyakitinya, pada saat hendak meninggalkan rapat, menggunakan Mobil Pickup L-300 warna coklat No.Pol : G-1682-LB , para Terdakwa menghentikan kendaraan yang ditumpangi Sudarso Kasim dkk tersebut, pertama-tama terdakwa HADI SUYANTO menarik keluar Sudarso Kasim dari kendaraan dan memukuli dengan tangan ke bagian kepala/wajah, lalu disusul Terdakwa SOEGIONO dan terdakwa SUPARNO juga ikut memukuli dengan tangan ke bagian kepala hingga berdarah mengenai hidung dan belakang telinga, selain itu terdakwa SOEGIONO dan SUPARNO juga ikut memukuli Isnaedi ke arah

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009



wajah seputar bibir dan bawah mata, juga terhadap Sarwono pada bagian muka seputar mata kanan dan Sachirin mengenai wajah bagian bibir.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, mengakibatkan :

1. **Sudarso Kasim** mengalami luka memar dibelakang telinga kiri luas 2 cm x 2 cm luka lecet pada hidung panjang 0,5 cm hidung memar dan mengeluarkan darah, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Pol.R-23/VII/2007 tanggal 22 Juli 2007 ;
2. **Isnaedi** mengalami luka lecet pada bibir atas dalam kanan 1,5 cm x 0,3 cm, luka memar dibawah mata kanan luas 2 cm x 1,5 cm ; sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/25/VII/2007 tanggal 22 Juli 2007 ;
3. **Sarwono** mengalami luka memar dibawah mata kanan luas 2 cm x 1 cm, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Pol.R-26/VII/2007 tanggal 22 Juli 2007 ;
4. **Sachirin** mengalami luka pada lecet bibir bawah bagian dalam luas 0,5 cm x 0,3 cm.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 351 ayat (1) KUHP.

dan

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. SOEGINO alias GINO Bin YASRODJI, Terdakwa 2. SUPARNO Alias AUM dan Terdakwa 3. HADI SUYANTO, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2007 bertempat di pintu gerbang Perumahan Limas Agung Purwokerto, ikut Kelurahan Bancar kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 sekira pukul 20.00 Wib, yaitu pada saat diadakannya rapat acara pembentukan dan pelantikan Badan Pemenang Pemilu, di kantor sekretariat PDI-P perumahan Limas Agung Purwokerto, dimana para Terdakwa tergabung sebagai Petugas/Panitia/keamanan, datanglah serombongan korban diantaranya Sudarso Kasim, Rukun Santosa, Isnaedi, Sarwono, Sachirin, oleh karena Sudarso Kasim dkk dianggapnya sebagai pengacau jalannya rapat maka para Terdakwa bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin merusak kendaraan yang ditumpangi Sudarso Kasim dkk, pada saat hendak meninggalkan rapat, menggunakan Mobil Pickup L-300 warna coklat No.Pol : G-1682-LB , para terdakwa menghentikan kendaraan yang ditumpangi Sudarso Kasim dkk tersebut, pertama-tama terdakwa HADI SUYANTO menendang pintu mobil, menarik keluar Sudarso Kasim dari kendaraan dan memukuli dengan tangan ke bagian kepala/wajah, lalu disusul terdakwa SOEGINO dan terdakwa SUPARNO juga ikut memukuli kendaraan sehingga mengakibatkan Kaca sepon Pecah lampu depan sebelah kanan pecah, body kendaraan penyok.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 26 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa : 1. SOEGINO ALIAS GINO Bin YASRODJI, terdakwa 2. SUPARNO Alias AUM dan terdakwa 3. HADI SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka dan dengan sengaja merusak barang", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Hem Kaos warna putih kecoklatan dan kehijauan, Mobil Pickup L-300 warna coklat No.Pol.: G-1682-LB dikembalikan kepada saksi Sudarso Kasim.
4. Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 116/Pid.B/2008/PN.Pwt. tanggal 21 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I SOEGINO ALIAS GINO Bin YASRODJI, bersama-sama dengan orang lain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan orang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menghukum Terdakwa I SOEGINO als. GINO bin YASRODJI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa II SUPARNO als AUM dan Terdakwa III HADI SUYANTO, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa II SUPARNO als AUM dan Terdakwa III HADI SUYANTO dari dakwaan dan tuntutan hukum;
6. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa II SUPARNO als AUM dan Terdakwa III HADI SUYANTO seperti sedia kala;
7. Membebaskan biaya kepada negara;
8. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk MITSUBISHI L-300, dan sehelai Kaos warna putih, krah hitam putih dengan noda bercak darah kepada saksi SUDARSO KASIM;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 364/PID/2008/PT.Smg. tanggal 24 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Juli 2008 Nomor : 116/Pid.B/2008/PN.Pwt yang dimintakan banding tersebut dan ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para terdakwa 1. SOEGINO Alias GINO Bin YASRODJI, terdakwa 2. SUPARNO Alias AUM dan terdakwa 3. HADI SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang”.
2. Menjatuhkan kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : hem kaos warna putih kecoklatan dan kehijauan, mobil pick up L-300 warna coklat No.Pol : G-1682-LB dikembalikan kepada saksi Sudarso Kasim.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lia ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 3/Akta.Pid/2009/PN.Pwt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Maret 2009 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 6 April 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 6 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya No. 364/Pid/2008/PT.Smg tanggal 24 Oktober 2008 yang telah menjatuhkan pidana terhadap Para Pemohon Kasasi, utamanya terhadap Pemohon Kasasi II dan III, karena Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tersebut telah melampaui batas wewenangnya. Bahwa Pasal 67 KUHAP menyatakan : Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Mengacu pada bunyi Pasal 67 KUHAP tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang dimohonkan Kasasi tersebut harus dibatalkan karena telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi II dan III, padahal Pemohon Kasasi II dan III selaku Terdakwa II dan III dalam perkara pidana Nomor : 116/Pid.B/2008/PN.Pwt. oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya Nomor : 116/Pid.B/2008/PN.Pwt. tanggal 21 Juli 2008 dinyatakan bahwa Terdakwa II SUPARNO al. AUM dan Terdakwa III HADI SUYANTO, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Membebaskan Terdakwa II SUPARNO al. AUM dan Terdakwa III HADI SUYANTO dari dakwaan dan tuntutan hukum. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak berwenang memeriksa perkara atas nama Terdakwa II SUPARNO al. AUM dan

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III HADI SUYANTO tersebut karena merupakan wewenang dari Mahkamah Agung. Seharusnya Pengadilan Tinggi Semarang khusus terhadap Terdakwa II dan III (sekarang Pemohon Kasasi II dan III) dalam putusannya menyatakan : menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut khusus atas Terdakwa II dan III dalam perkara a quo karena merupakan wewenang dari Mahkamah Agung, bukan wewenang dari Pengadilan Tinggi Semarang, karena seharusnya upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut atas putusan vrijspraak adalah Kasasi bukan Banding seperti dalam perkara a quo. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 364/Pid/2008/PT.Smg. tanggal 24 Oktober 2008 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 364/Pid/2008/PT.Smg tanggal 24 Oktober 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 116/Pid.B/2008/PN.Pwt tanggal 21 Juli 2008 yang dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa Terdakwa I SOEGINO AL. GINO BIN YASRODJI (sekarang Pemohon Kasasi I) bersama-sama dengan orang lain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan orang ; menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Bahwa atas putusan tersebut maka Pengadilan Negeri Purwokerto maupun Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum karena didalam amarnya tidak disebutkan pasal serta ayat dari KUHP yang dilanggarnya, namun hakim hanya merumuskan tindak pidananya tanpa menyebutkan secara tegas pasal serta ayat yang dijadikan dasar hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SOEGINO al. GINO bin YASRODJI tersebut. Lagi pula dalam merumuskan tindak pidananya pun Hakim telah melakukan kekeliruan, yakni dalam amarnya hakim menyatakan bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan pidana : "...di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan orang...". Atas amar putusan yang demikian berarti hakim telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukumnya karena bunyi rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP (jika itu yang dimaksud hakim) tidaklah demikian tetapi : "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", demikian pula judex facti (Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang) telah keliru dalam menilai fakta hukum (hukum pembuktian) karena Terdakwa I disatu pihak dinyatakan hanya terbukti

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi atau menghalau mobil L 300 di depan pintu gerbang kompleks Perumahan Limas Agung, tetapi oleh *judex facti* dalam putusannya tersebut Terdakwa I dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana : di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan orang. Artinya, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan penjara terhadap Terdakwa I tidak mendasarkan pada fakta hukum yang ada, karena fakta hukumnya Terdakwa I tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun baik terhadap barang maupun, lebih-lebih terhadap orang. Bahwa perbuatan menghalang-halangi atau menghalau adalah bukan merupakan tindakan kekerasan. Justru tindakan Terdakwa I menghalang-halangi atau menghalau mobil L 300 tersebut dimaksudkan sebagai tindakan penyelamatan dan pemberian prioritas kepada mobil lain yang berada di belakang mobil L 300 tersebut yang berpenumpang rombongan pengurus DPD PDIP Jawa Tengah agar lewat terlebih dahulu mendahului mobil L 300. Oleh karena itu *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum (pembuktian) maka adalah beralasan hukum jika putusannya tersebut (putusan Pengadilan tinggi Semarang No. 364/Pid/2008/PT.Smg tanggal 24 Oktober 2008 jo putusan pengadilan Negeri Purwokerto No. 116/Pid.B/2008/PN.Pwt tanggal 21 Juli 2008) khususnya atas telah dijatuhkannya pidana penjara terhadap Terdakwa I sekarang Pemohon Kasasi I) harus dibatalkan karena putusan tersebut diambil tanpa pertimbangan yang mendasarkan pada fakta hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan kasasi untuk Terdakwa I tidak dapat dibenarkan sebab *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, karena fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa I tersebut telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; sedangkan alasan kasasi dari Terdakwa II dan Terdakwa III dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili Terdakwa II dan Terdakwa III yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 364/PID/2008/PT.Smg. tanggal 24 Oktober 2008 tersebut harus dibatalkan;

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anggota Majelis (Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.) selaku Pembaca II berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa I, II, dan III sesuai dengan Visum Et Repertum telah menimbulkan luka pada korban Sudarso Kosim, Isnaedi, Sarwono dan Sachirin dan sesuai keterangan saksi Saparuddin, Terdakwa I Gino memukul pak Kosim, Terdakwa II Suparno alias Aum memukul wajah Rukun Santosa sesuai keterangan saksi Solekhudin als Kirsam, dan menurut saksi Sudarso Kasim, Terdakwa III Suyanto memukul Sudarso Kasim bertubi-tubi hingga keluar darah dan jatuh di jalan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim anggota/Pembaca II tersebut berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III/Terdakwa I, II dan III tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan bulat, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu pendapat Pembaca I dan Pembaca III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 364/PID/2008/PT.Smg. tanggal 24 Oktober 2008 yang membatalkan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 116/Pid.B/2008/PN.Pwt. tanggal 21 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III/Terdakwa II, III dikabulkan, dan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, akan tetapi oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I:
SOEGINO Alias GINO bin YASRODJI tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II:
SUPARNO Alias AUM, dan Pemohon Kasasi III/Terdakwa III: **HADI SUYANTO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 364/PID/2008/PT.Smg. tanggal 24 Oktober 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 116/Pid.B/ 2008/PN.Pwt. tanggal 21 Juli 2008;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa II **SUPARNO als AUM** dan Terdakwa III **HADI SUYANTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II **SUPARNO als AUM** dan Terdakwa III **HADI SUYANTO** dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa II **SUPARNO als AUM** dan Terdakwa III **HADI SUYANTO** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk MITSUBISHI L-300, dan sehelai Kaos warna putih, krah hitam putih dengan noda bercak darah kepada saksi SUDARSO KASIM;

Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 28 Oktober 2009** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No. 1436 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Nip. 040018310